

SKRIPSI

**TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN
DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERINGAN PIDANA**



Diajukan oleh:

RAJBI SALSA SABILA

1610211120056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2023

**TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN
DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERINGAN PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

RAJBI SALSA SABILA

1610211120056

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN DIKAITKAN SEBAGAI ALASAN PERINGAN PIDANA

Diajukan oleh

RAJBI SALSA SABILA

1610211120056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 14
Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 14 Maret 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN
DIKAITKAN SEBAGAI ALASAN PERINGAN PIDANA**

Diajukan oleh

RAJBI SALSA SABILA

NIM. 1610211120056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 43 /UN8.1.11SP/2023
Tanggal : 16 MAR 2023

Disahkan,

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.
Anggota :
1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 278.1/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 08 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajbi Salsa Sabila
Nomor Induk Mahasiswa : 1610211120056
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Oktober 1998
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Studi (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERINGAN PIDANA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Rajbi Salsa Sabila

NIM. 1610211120056

RINGKASAN

Rajbi Salsa Sabila. Maret 2023. **TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN DIKAITKAN SEBAGAI ALASAN PERINGAN PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan pembimbing pendamping: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Bangsa Indonesia memiliki tata krama atau perilaku sopan santun yang sangat dijunjung tinggi. Saling menghargai satu sama lain terutama menghargai yang lebih tua adalah sebuah budaya. Walaupun demikian saat ini sopan santun berbicara sudah banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi melalui media masa, serta perkembangan bahasa yang cepat mempengaruhi budaya setempat menyebabkan banyak orang sudah tidak memiliki sopan santun dalam berkomunikasi. Bersikap sopan santun tidak hanya dilakukan dalam kehidupan bersosialisasi, namun juga dalam persidangan juga diharuskan bersikap sopan. Dalam persidangan terdakwa yang bersikap sopan merupakan hal yang umum. Hal ini merupakan hal yang patut layak dan patut dilakukan apabila seseorang dihadapkan dalam persidangan. Apabila seseorang yang diperhadapkan dalam persidangan tersebut tidak bersikap sopan dalam persidangan, maka Terdakwa tersebut akan dianggap penghinaan pengadilan. Tidak hanya harus bersikap sopan dalam persidangan, Namun, saat ini bersikap sopan menjadi alasan peringan. Pernyataan Hakim yang menyebutkan bahwa “sopan” menjadi salah satu alasan meringankan menjadi pergunjungan diantara masyarakat, bahkan banyak yang mengancam putusan tersebut serta membuat masyarakat menyangkan hukuman ringan tersebut hanya dikarenakan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terlebih lagi dengan banyaknya judul berita yang mempermasalahkan alasan sopan tersebut. Hal tersebut juga yang membuat masyarakat bertanya-tanya apakah bersikap sopan di persidangan termasuk sebagai alasan peringan pidana di persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji menganalisa perundang-undangan dan putusan hakim yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder yang ada yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang dilakukan adalah menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan. Baham hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Penerapan prinsip sopan santun dalam persidangan merupakan suatu keharusan bagi terdakwa untuk menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan hukuman. Dalam menjatuhkan putusan hukuman, majelis hakim akan mempertimbangkan banyak faktor dan alasan untuk memberatkan dan meringankan terdakwa. Alasan yang sering digunakan untuk meringankan adalah perilaku sopan terdakwa selama di persidangan. Meskipun bersikap sopan dapat meringankan vonis tetap berada dalam dalam pertimbangan dan keputusan hakim, namun rasa keadilan harus lebih diutamakan. Majelis hakim hendaknya tetap mempertimbangkan hukum yang adil di mata masyarakat. Pertimbangan untuk meringankan hukum juga tidak hanya bergantung dari apakah bersikap sopan dapat meringankan vonis atau tidak. Karena harus ada syarat dan karakteristik tertentu untuk dipenuhi sehingga tindak pidana terhadap terdakwa dapat diringankan atau bahkan dihilangkan.

Berdasarkan doktrin ilmu hukum, perihal bersikap sopan selama persidangan sebagai alasan peringan pidana dikenal sebagai suatu Keadaan meringankan. Karakteristik keadaan meringankan dapat ditinjau dari tiga hal. Pertama, keadaan meringankan berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Kedua, rumusan dari keadaan meringankan harus berasal dari luar tindak pidana. Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan in berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, tetapi berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri. Ketiga, keadaan meringankan dalam tindak pidana harus mencerminkan tingkat keseriusan dari tindak pidana itu sendiri. Contohnya adalah perhitungan tentang tingkat bahayanya tindakan si pelaku. Fenomena disparitas muncul karena adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana antara satu hakim dengan hakim-hakim lainnya. Tidak adanya parameter khusus terkait ukuran "sopan" yang dapat digunakan hakim untuk memberikan keringanan pidana juga dapat melahirkan dampak negatif. Salah satunya berupa vonis yang menguntungkan terdakwa, tetapi tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Selain itu, akan muncul dampak negatif lain, seperti vonis-vonis yang tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga gagal pula memberikan jaminan keadilan bagi para korban. Hal ini bila tidak segera diatasi atau paling tidak diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat luas. Dengan demikian, penggunaan sikap sopan sebagai alasan peringan pidana oleh hakim tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Rajbi Salsa Sabila. Maret 2023. **TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN DIKAITKAN SEBAGAI ALASAN PERINGAN PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan pembimbing pendamping: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran perilaku berperilaku sopan santun terdakwa di persidangan yang dapat digunakan sebagai alasan peringan pidana dan mengetahui sikap sopan santun seperti apa yang dapat menjadi alasan peringan pidana tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah normatif, yakni penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang dilakukan adalah menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan. Baham hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Majelis Hakim memaparkan hal-hal yang meringkan pidana terdakwa yaitu Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Adapun Putusan Mahkamah Agung yang menggunakan alasan sopan sebagai peringan pidana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015, hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim sebagai hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Dalam praktiknya alasan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dapat menjadi hal-hal yang meringankan pidana. Jadi sikap sopan tersebut sah untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi karena tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Namun, penggunaan alasan sikap sopan sebagai alasan peringan pidana tersebut juga tidak boleh serta-merta menggagalkan tujuan dari ditegakkannya hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan yang sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: alasan peringan, sopan santun, persidangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TERDAKWA BERSIKAP SOPAN DI PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERINGAN PIDANA”** Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam (SAW) selaku risalah Islam yang penulis harapkan selalu sunnahnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dukungan, dorongan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya akan banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, maka dalam penulisan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya serta terimakasih kepada seluruh pihak Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, bimbingan, kritik yang membangun serta solusi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT karena berkah dan Karunia-Nya saya menjalani hidup dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya.

2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran guna penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh staff karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu dan melayani setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
8. Orang Tua tersayang Ayahanda Uang Muhammad Isyani dan Ibunda Yuspayana. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan. Tanpa itu semua penulis tidak bias seperti sekarang ini.
9. Terima kasih kepada adik-adik saya yaitu Farah Nur Chaliza dan Syifa Najwa Amelia yang telah memberikan doa dan segala dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman dekat terbaik saya semasa perkuliahan Dede, Teteh, Andiny, Ayu, Yessy, Anggie, Ajeng dan Dian yang selalu menghibur dan memberikan semangat, terimakasih atas hari-hari yang telah diberikan selama perkuliahan.
11. Serta untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan berupa doa, semangat dan dukungan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum seta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan Negara Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023

Rajbi Salsa Sabila



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN..... Error! Bookmark not defined.

- A. Latar Belakang Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Rumusan Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Keaslian Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Metode Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- F. Sistematika Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.

- A. Pengertian Hukum Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pengertian Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Pengertian Persidangan..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Pengertian Terdakwa..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Pengertian Sopan Santun..... **Error! Bookmark not defined.**
- F. Dasar-Dasar Peringatan Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.

A. Ukuran Berperilaku Sopan di Dalam Persidangan **Error! Bookmark not defined.**

B. Terdakwa yang Bersikap Sopan Dapat Menjadi Alasan Peringan Pidana**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

